

DAERAH PEMILIHAN – ALOKASI KURSI - DPRD KABUPATEN/KOTA
2018

PERBAWASLU NO.15, BN 2018/NO. 393, 13 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK
- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
 - Dasar Hukum Peraturan BAWASLU ini adalah UU No 7 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan BAWASLU ini diatur tentang pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur mengenai ruang lingkup pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota, pelaksana pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota, mekanisme pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota, laporan hasil pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- CATATAN
- : - Peraturan BAWASLU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 Maret 2018
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Dalam hal terdapat daerah pemekaran atau bencana alam yang mengakibatkan perubahan penetapan jumlah kursi dan Dapil, pengawasan dilakukan dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.